



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 55 TAHUN 2016

TENTANG

**JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan,, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
32. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Rumah Sakit, adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Waluyo Jati Kraksaan.
5. Direktur, adalah Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pelayanan Kesehatan, adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran.
11. Pasien BPJS Kesehatan, adalah pasien yang biaya pelayanannya kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan.
12. Pendapatan, adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Pelayanan RSUD, adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
14. Kinerja, adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

15. Pegawai RSUD, adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
16. Tarif, adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
17. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD, adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
18. Jasa Pelayanan, adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSUD, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem remunerasi.
19. Tim Penyusun Pola Pembagian Jasa Pelayanan, adalah tim yang dibentuk untuk menyusun pola pembagian jasa pelayanan di RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
20. Ambulance, adalah pelayanan transportasi untuk pasien dari dan menuju RSUD.
21. Tenaga Medis, adalah pegawai yang berprofesi sebagai dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis termasuk dokter spesialis tamu.
22. Perawat, adalah pegawai yang berprofesi sebagai perawat, perawat anestesi, perawat gigi, refraksionis dan bidan.
23. Pemberi Layanan Langsung, adalah pegawai RSUD yang bekerja sebagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga di Instalasi pemeliharaan sarana, petugas laboratorium, petugas radiologi, petugas rehabilitasi medik, tenaga di CSSD, tenaga di Kamar Mayat, tenaga gizi, tenaga on loop, triage, tenaga rekam medik, tenaga di farmasi dan sopir ambulance.
24. Pemberi Layanan Tidak Langsung, adalah pegawai RSUD yang bekerja sebagai tenaga administrasi dan cleaning service serta tenaga lainnya diluar tenaga pemberi layanan langsung termasuk direksi dan staf direksi.
25. Pos Pemberi Layanan Langsung, adalah pos dari jasa pelayanan dengan persentase tertentu yang akan didistribusikan kepada pemberi layanan langsung saja.

26. Pos Remunerasi, adalah bagian dari jasa pelayanan yang akan didistribusikan kepada seluruh pegawai RSUD.
27. Kewajiban RSUD pada Pihak Ketiga, adalah kewajiban RSUD untuk membayar kepada pihak ketiga yang menyediakan bahan-bahan untuk pelayanan kepada pasien sekurang-kurangnya meliputi obat-obatan, bahan habis pakai (BHP) Reagensia dan Implan.
28. Pelayanan Merugi, adalah total klaim pelayanan pasien JKN yang diterima RSUD besarnya lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada pasien JKN.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendapatan RSUD bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan, terdiri dari :
 - 1) pasien umum;
 - 2) pasien peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran;
 - 3) pasien penjamin lainnya.
 - b. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pelayanan lainnya.
- (2) Besaran tarif pelayanan bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pelayanan selain pasien umum menggunakan tarif INA-CBG's berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sesuai dengan besaran jasa pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pola pembagian jasa pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (5) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan selain pasien umum yang menggunakan tarif INA-CBG's sesuai dengan pola pembagian jasa pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (6) Pola pembagian jasa pelayanan diusulkan tim pembahasan jasa pelayanan RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan yang tarif pelayanannya berdasarkan tarif INA-CBG's diperoleh dari pelayanan terhadap pasien selain pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan ditentukan setinggi tingginya 40 % (empat puluh persen) dari total klaim dan dihitung berdasar INA-CBG's.
- (3) Pendapatan dari klaim atas obat-obatan kronis akan menjadi pendapatan RSUD dan dipergunakan untuk kegiatan operasional RSUD serta tidak menjadi komponen jasa pelayanan yang dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) RSUD harus melakukan pemetaan besaran biaya pelayanan yang dikeluarkan berdasarkan tarif pelayanan dan berdasarkan biaya satuan serta besaran klaim berdasarkan INA-CBG's untuk semua pasien peserta JKN baik rawat jalan maupun rawat inap.
- (5) Pemetaan besaran biaya pelayanan dan besaran klaim disusun untuk semua unit/Instalasi yang memberi pelayanan langsung kepada pasien peserta JKN sehingga akan diketahui unit/instalasi yang surplus maupun yang merugi.
- (6) Dalam hal total klaim INA-CBG's sama/lebih besar dengan total besaran biaya pelayanan berdasarkan harga satuan maka jasa pelayanan dikeluarkan secara penuh.
- (7) Dalam hal total klaim INA-CBG's lebih kecil dari total besaran biaya pelayanan berdasarkan harga satuan maka jasa pelayanan dikeluarkan tidak secara penuh.
- (8) Pemberian jasa pelayanan tidak secara penuh, diberikan kepada seluruh unit/instalasi atau beberapa unit/instalasi yang merugi.
- (9) Dalam hal total klaim berdasar INA-CBG's lebih kecil dari total biaya pelayanan berdasar biaya satuan maka jasa pelayanan akan dibagikan setelah Rumah Sakit membayar dahulu kewajibannya kepada pihak ketiga.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam memberi pelayanan kepada pasien yang tarif pelayanannya berdasarkan tarif INA-CBG's dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kendali biaya dan kendali mutu dengan mengutamakan keselamatan pasien.
- (2) Pengendalian biaya dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di semua unit/instalasi pelayanan baik dalam penggunaan biaya tetap maupun biaya tidak tetap.
- (3) Pengendalian biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi penggunaan obat-obatan, bahan habis pakai, reagensia, implan dan penggunaan pemeriksaan penunjang lainnya.
- (4) Pendapatan RSUD yang berasal dari pelayanan pasien JKN, diklaimkan ke BPJS kesehatan setiap sebulan sekali.
- (5) Pendapatan RSUD dari total klaim biaya pelayanan pasien JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Jasa pelayanan yang bersumber dari pasien JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari total klaim yang selanjutnya didistribusikan untuk pemberi pelayanan langsung dan untuk pos remunerasi.
- (7) Jasa pelayanan didistribusikan bagi pemberi layanan langsung dan pos remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai Pola Pembagian Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur.
- (8) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan indeks pegawai sekurang-kurangnya meliputi indeks pendidikan, status kepegawaian, indeks risiko, indeks kegawatdaruratan, indeks beban kerja, serta indeks lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PROBOLINGGO

Ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 6 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 6 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003